



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 069/Pdt.P/2012/PA.TBK.

مسبة الله ان محررا م يحرا

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan istbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Jalan Mukalimus Sawang, RT.001, RW.008, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Mukalimus Sawang, RT.001, RW.008, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2012 telah mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga dalam Buku Register Induk Perkara permohonan dengan nomor : 069/Pdt.P/2012/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri dengan keterangan-keterangannya di persidangan yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1984 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Mukalimus Sawang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, yang

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 069/Pdt.P/2012/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwakilkan kepada P3N, dengan emas kawin berupa sebetuk cincin emas dan saksi nikahnya SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:
  - a. ANAK I, umur 21 tahun.
  - b. ANAK II, umur 19 tahun.
  - c. ANAK III, umur 17 tahun.
  - d. ANAK IV, umur 11 tahun.
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA dan P3N;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, guna dijadikan sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa sebagai vahan pertimbangan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan sebagai berikut;
  - a. Surat pernyataan Pemohon I (PEMOHON I bin SAKSI NIKAH II) bahwa Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II (PEMOHON II);
  - b. Surat pernyataan Pemohon II (PEMOHON II) bahwa Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I (PEMOHON I bin SAKSI NIKAH II);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Mukalimus Sawang pada tahun 1984;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang sedadil-adilnya);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa dan telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan dan tidak ditambah ataupun dirubah oleh Pemohon;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2102080107580128 atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tertanggal 02 September 2008, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2102084107600144, atas nama SURA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tertanggal 11 Agustus 2008, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 2102081401080041 atas nama PEMOHON I sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tertanggal 08 Agustus



2008, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI I DAN SAKSI II. Imasing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI I, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Mukalimus, Sawang, RT.002, RW.008, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, selanjutnya mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II di Mukalimus Sawang pada tahun 1984 dan saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada P3N namun saksi lupa nama P3N yang menikahkan mereka;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II sedangkan mas kawinnya sebetuk cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan saat sekarang;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan diterangkan saksi;

Saksi II : SAKSI II, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Mukalimus, Sawang, RT.001, RW.008, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, selanjutnya mengaku sebagai tetangga Pemohon I



dan Pemohon II, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II di Mukalimus Sawang pada tahun 1984 dan saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada P3N namun saksi lupa nama P3N yang menikahkan mereka;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan mas kawinnya sebetuk cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak, dua anak laki-laki dan dua anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan saat sekarang;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan diterangkan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 069/Pdt.P/2012/PA.TBK.



### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan alat bukti P.1 dan P.2 perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa perkara permohonan istbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui media massa, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 halaman 149-150 telah sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tidak merubah ataupun menambahnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memohon agar disahkan pernikahan Pemohon I (PEMOHON IBIN SAKSI NIKAH II) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Mukalimus Sawang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 masing-masing berupa foto copy kartu tanda penduduk atas nama PEMOHON IDAN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy kartu tanda penduduk atas nama SURA dan foto copy kartu keluarga, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, Nomor. 2102080107580128, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Karimun menerangkan bahwa Pemohon I adalah penduduk Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SURA, Nomor. 2102084107600144, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Karimun, menerangkan bahwa Pemohon II adalah penduduk Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I yang menerangkan bahwa PEMOHON I sebagai Kepala rumah tangga dan SURA sebagai isteri membuktikan antara PEMOHON I dan SURA adalah penduduk Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun dan sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi bernama Husin bin Talhah dan Mat bin Rahman;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama bernama Husin bin Talhah, yang menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Mukalimus Sawang, Kabupaten Karimun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada petugas P3N dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar sebetuk cincin emas, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang kedua bernama Mat bin Rahman, yang menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Mukalimus Sawang, Kabupaten Karimun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada petugas P3N dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 069/Pdt.P/2012/PA.TBK.



sebentuk cincin emas, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi bernama Husin bin Talhah dan SAKSI NIKAH Iyang berasal dari tetangga Pemohon I dan Pemohon II, yang masing-masing saksi orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Husin bin Talhah dan SAKSI NIKAH Iyang menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Mukalimus Sawang, Kabupaten Karimun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada petugas P3N dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar sebentuk cincin emas, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai tidak ada mengingkari atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan atas pengetahuan para saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi Husin bin Talhah dan SAKSI NIKAH Iyang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* dalam kitab *I'anatu al Thalibin* Juz II halaman 308, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

**يقبل اقرار البالغ بنكاح امرأة ان صدقته**





Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (*akil baligh*) atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya isteri membenarkan atas pengakuan tersebut;

Maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan alasan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON Ibin SAKSI NIKAH II) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Mukalimus Sawang, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dalil Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON Ibin SAKSI NIKAH II) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1984 di Mukalimus Sawang, Kabupaten Karimun;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 566.000,- (*lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, 12 Juli 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1433 Hijriyah. Oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **Nuzul Lubis. SHI., MA** dan **Sarifuddin, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dibantu **H. Mahmud Syahroni Hs, SH** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Ketua Majelis

Drs. Ahd. Syarwani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nuzul Lubis, SHL., MA

Sarifuddin, SHI

Panitera Sidang

H. Mahmud Syahroni Hs, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 475.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)